

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG - DI PANGKALPINANG
2019
PUTUSAN NOMOR: 30/PID.SUS/2019/PT.BBL, 11 HLM
PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU “KAMPANYE MENGGUNAKAN FASILITAS
PEMERINTAH”**

- Abstrak : Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang telah memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Pemilu terhadap terdakwa a.n Samsul Bahri Bin Rozali yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan 2014-2019 sekaligus Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailat Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 10 Mei 2019 terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Samsul Bahri Bin Rozali
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14.a KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.
- : Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PT.BBL Tanggal 24 Mei 2023 pada pokoknya terkait memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailat Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 10 Mei 2019 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Samsul Bahri Bin Rozali. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Samsul Bahri Bin Rozali;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailat tanggal 10 Mei 2019, Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl, mengenai strafmaat (lamanya pidana penjara) yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ROZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Pemilu yaitu sebagai peserta dan Tim Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dengan putusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lalu tempo masa percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) buah flashdisk yang berisikan foto dan video kampanye dan foto mobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi BN 8 E.
 - Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDTA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka, tanggal 05 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bangka Selatan, Tembusan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan;
 - STTP Kampanye Nomor:STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan tanggal 08 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar contoh selebaran surat suara pemilihan presiden;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan

 - Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Inventaris Nomor: 024/03/SETWAN/2019/2019 Tanggal 31 Januari 2019, pihak pertama atas nama Dra. Hartini meminjam pakaikan kepada pihak kedua atas nama Samsul Bahri berupa mobil Honda CRV 2.0 Prestige Automatic

Transmition warna putih BN 8 E

**Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten
Bangka Selatan**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah)

: Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019

: